



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS STANDARDISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2), Pasal 46, dan Pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Standardisasi, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
  5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037).
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Standardisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 472);
  7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Standardisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 567);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS STANDARDISASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Fungsional Analisis Standardisasi yang selanjutnya disebut Analisis Standardisasi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
4. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah BSN.
6. Instansi Pengguna adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan Lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural selain BSN.
7. Pengembangan Standar adalah proses merencanakan, merumuskan, dan menetapkan Standar Nasional Indonesia, serta memelihara Standar Nasional Indonesia melalui kaji ulang, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
8. Penerapan Standar adalah proses menerapkan persyaratan Standar Nasional Indonesia terhadap

- barang, jasa, sistem, proses, atau personal.
9. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan.
  10. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.
  11. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN badan yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  13. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.

## Pasal 2

Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini digunakan untuk penghitungan kebutuhan:

- a. Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi pada Instansi Pembina; dan
- b. Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi pada Instansi Pengguna.

## Pasal 3

Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

#### Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Standardisasi terdiri atas:
  - a. Analis Standardisasi Ahli Pertama;
  - b. Analis Standardisasi Ahli Muda;
  - c. Analis Standardisasi Ahli Madya; dan
  - d. Analis Standardisasi Ahli Utama.
- (2) Untuk Jabatan Fungsional Analis Standardisasi Ahli Utama hanya berkedudukan di Instansi Pembina.

## BAB II

### KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS STANDARDISASI

#### Pasal 5

Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Standardisasi terdiri atas:

- a. indikator beban kerja;
- b. aspek dalam perhitungan kebutuhan;
- c. waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan; dan
- d. penghitungan kebutuhan.

#### Pasal 6

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dihitung berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang ditentukan dari indikator:

- a. jumlah rancangan SNI;
- b. jumlah SNI yang ditetapkan;
- c. jumlah SNI yang diterapkan; dan
- d. jenis dan jumlah lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi.

Pasal 7

- (1) Aspek dalam penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  - a. Beban Kerja; dan
  - b. standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi.
- (3) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan:
  - a. satuan waktu; atau
  - b. satuan hasil.
- (4) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menghitung:
  - a. jumlah rancangan SNI atau SNI yang dirumuskan;
  - b. jumlah SNI yang diterapkan; dan
  - c. jumlah lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi.

Pasal 8

- (1) Waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan rencana strategis di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- (2) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kecenderungan bertambah atau berkurangnya Beban Kerja pengembangan standar, penerapan standar dan

penilaian kesesuaian, dan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

- (3) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

#### Pasal 9

- (1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan memperhatikan aspek Beban Kerja dan standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
- (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
  - a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional Analis Standardisasi berdasarkan rata-rata jumlah kegiatan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun; dan
  - b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional Analis Standardisasi.
- (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

### BAB III

#### PENYUSUNAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS STANDARDISASI

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas

pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan/atau akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

- (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia.
- (3) Pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi.
- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia dapat dibantu tim yang ditetapkan oleh Kepala BSN.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi untuk dilakukan validasi.

#### Pasal 11

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi pada Instansi Pengguna dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan/atau akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
- (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi kepada pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia.
- (3) Pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi.



- (4) Pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK Instansi Pengguna.
- (5) PPK Instansi Pengguna menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi kepada Kepala BSN c.q. pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi untuk dilakukan validasi.

#### Pasal 12

- (1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi.
- (2) Rekomendasi pada Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala BSN kepada PPK pada Instansi Pengguna.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 568

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS STANDARDISASI

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
STANDARDISASI DENGAN PENDEKATAN HASIL KERJA

1. KETENTUAN PENGGUNAAN

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi yaitu pendekatan hasil kerja dengan menggunakan standar kemampuan rata-rata.

2. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
STANDARDISASI

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan standar kemampuan rata-rata (SKR) pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Standardisasi sebagaimana tertuang pada Tabel 1 dan persentase kontribusi dari tiap jenjang jabatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional Analis Standardisasi sebagaimana tertuang pada Tabel 2.

Unsur	Standar Kemampuan Rata-rata
Pengembangan Standar	1,53
Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	1,68
Akreditasi Lembaga penilaian kesesuaian (LPK)	2,14

Tabel 1. SKR Fungsi Jabatan Fungsional Analis Standardisasi

Unsur	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
	JF ASTA Pertama	JF ASTA Muda	JF ASTA Madya	JF ASTA Utama
Pengembangan Standar	38	28	25	9
Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	35	32	27	6
Akreditasi Lembaga penilaian kesesuaian (LPK).	45	29	24	3

Tabel 2. Persentase kontribusi jenjang jabatan pada Fungsi Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi

b. Penentuan Volume Hasil Kerja

Unit kerja mengisi data volume hasil kerja tahun ke X-2 kemudian diikuti pengisian data volume hasil kerja tahun ke X-1. Saat ini merupakan tahun X dan akan menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi tahun X+1 sampai dengan X+4. Langkah yang ditempuh:

- 1) Mengidentifikasi volume Beban Kerja pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi yaitu:
  - a) jumlah rancangan SNI atau SNI yang dirumuskan;
  - b) jumlah SNI yang diterapkan; dan
  - c) jumlah Lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi.
- 2) Mengisi Profil Instansi Pengguna sebagai data pemetaan dari ruang lingkup tugas dan fungsi, dan jenis dan target kinerja pada setiap tugas Jabatan Analisis Standardisasi sebelum dilakukan proyeksi volume hasil kerja tahun X (berjalan), X+1 hingga X + 4 dengan format sebagaimana tercantum dalam angka 3.
- 3) Menentukan data volume hasil kerja 2 (dua) tahun sebelumnya dan melakukan proyeksi volume hasil kerja yang sesuai dengan berbagai tren yang ada untuk jangka waktu sampai dengan tahun X+4 sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.

No.	Tugas JF ASTA	Volume Hasil Kerja dalam 1 (satu) tahun		Proyeksi Volume tahun X (berjalan)	Proyeksi Volume tahun X+1	Proyeksi Volume tahun X+2	Proyeksi Volume tahun X+3	Proyeksi Volume tahun X+4
		X-2	X-1					
1.								
2.								

Tabel 3. Penentuan Volume Hasil Kerja

- c. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi berdasarkan jenjangnya sesuai tugas Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi sebagaimana tertuang pada Formulir 1 untuk masing-masing tahun X (berjalan), X+1 hingga X + 4.

Formulir 1

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi

di.....(instansi pengguna), Tahun ..... (\*)

Unsur	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
		JF ASTA Ahli Pertama	JF ASTA Ahli Muda	JF ASTA Ahli Madya	JF ASTA Ahli Utama		JF ASTA Ahli Pertama	JF ASTA Ahli Muda	JF ASTA Ahli Madya	JF ASTA Ahli Utama
1)	2)	3)				4)	5)	6)	7)	8)
Pengembangan Standar	1,53	38	28	25	9		0	0	0	0
Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	1,68	35	32	27	6		0	0	0	0
Akreditasi Lembaga penilaian kesesuaian (LPK).	2,14	45	29	24	3		0	0	0	0
<b>TOTAL FORMASI</b>										

Keterangan:

- 1) tanda (\*), diisi tahun yang berkenaan (tahun X, X+1, X+2, X+3, atau X+4)
- 2) Kolom (1), diisi tugas Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi;
- 3) Kolom (2), data standar kemampuan rata-rata pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi;
- 4) Kolom (3), data presentase kontribusi pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi;
- 5) Kolom (4), Volume diisi dengan proyeksi jumlah volume hasil kerja dalam tahun yang berkenaan (tahun X, X+1, X+2, X+3, atau X+4),

dengan menggunakan baseline data frekuensi/volume kegiatan minimal 2 (dua) tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, peta jabatan, dinamika lingkungan organisasi, serta arah perkembangan teknologi dan informasi. Proyeksi volume hasil kerja dapat menggunakan perhitungan statistik berupa tren, baik meningkat, tetap, maupun menurun.

- 6) Kolom (5), hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi untuk jenjang ahli pertama;
- 7) Kolom (7), hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi untuk jenjang ahli muda;
- 8) Kolom (8), hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi untuk jenjang ahli madya;
- 9) Kolom (9), hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi untuk jenjang ahli utama;

Untuk mendapatkan jumlah SDM yang dibutuhkan dengan cara:

- a. menghitung standar kemampuan rata-rata tugas Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi;
- b. menghitung persentase kontribusi tugas Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi pada setiap jenjangnya; dan
- c. menghitung volume Beban Kerja tugas Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi.

Rumus perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi:

$$\text{Jumlah SDM} = \frac{\text{persentase kontribusi} \times \text{volume Beban Kerja}}{\text{standar kemampuan rata – rata}} \times 1 \text{ orang}$$

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan

- d. Mengisi form distribusi Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi berdasarkan jenjangnya pada unit kerja instansi pengguna untuk tahun X (berjalan).

No.	Unit Kerja	Jabatan	Hitungan ABK	Bezzeting	Gap	Unit Kerja Penempatan	Jumlah formasi
1) <sup>e</sup>	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)
t							
e							
r							

Keterangan:

- 1) Diisi nomor urut
- 2) Diisi nama unit kerja
- 3) Diisi nama dan jenjang jabatan, contoh: Analisis Standardisasi Ahli Pertama
- 4) Diisi jumlah kebutuhan berdasarkan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Analisis Standardisasi untuk tahun X (berjalan)
- 5) Diisi jumlah pegawai yang saat ini sudah menduduki jabatan tersebut ditambah cpns pemegang formasi
- 6) Diisi selisih antara abk dan *bezzeting* (kolom 5 - kolom 6)
- 7) Diisi unit kerja penempatan dari hasil gap

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

  
Iryana Margahayu

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS STANDARDISASI

**PROFIL INSTANSI PENGGUNA**

1. Nama Kementerian/Lembaga :
2. Usulan Unit Kerja Penempatan : 1) .....  
2) ..... (dst)

**A. Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi**

Menginformasikan tugas dan fungsi unit kerja membutuhkan jabatan fungsional Analis Standardisasi. Adapun unit kerja tersebut harus memiliki keterkaitan dengan pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan/atau akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

**B. Jenis dan Target Kinerja**

Menginformasikan jenis dan target kinerja pada unit kerja yang terkait pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi Lembaga penilaian kesesuaian berkaitan dengan:

- a) rancangan SNI atau SNI yang dirumuskan;
- b) SNI yang diterapkan; dan
- c) Lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi.

**C. Pengembangan Standar**

Menginformasikan jumlah rancangan SNI atau SNI yang dirumuskan yang menjadi target tahun anggaran.

**D. Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian**

Menginformasikan jumlah SNI yang diterapkan yang menjadi target tahun anggaran.



**E. Akreditasi Lembaga penilaian kesesuaian (LPK)**

Menginformasikan jumlah Lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi yang menjadi target tahun anggaran.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

  
Iryana Margahayu

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 NOMOR 8 TAHUN 2021  
 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS STANDARDISASI

CONTOH PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Volume Hasil Kerja Jabatan Fungsional Analis Standardisasi  
 Tahun 2021 - 2025  
 Badan Standardisasi Nasional

No.	Tugas JF ASTA	Volume Hasil Kerja dalam 1 (satu) tahun		Proyeksi Volume tahun 2021 (berjalan)	Proyeksi Volume tahun 2022	Proyeksi Volume tahun 2023	Proyeksi Volume tahun 2024	Proyeksi Volume tahun 2025
		2019	2020					
1.	Pengembangan Standar	500	500	500	500	510	520	530
2.	Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	500	500	500	500	510	520	530
3.	Akreditasi Lembaga penilaian kesesuaian (LPK).	600	600	600	600	610	620	630

Keterangan:

Volume hasil kerja Jabatan Fungsional Analis Standardisasi diidentifikasi dari butir kegiatan dan proyeksi volume hasil kerja sesuai dengan Tabel 3 pada Lampiran I.

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi di Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2021 (berjalan)

Unsur	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
		JF ASTA Pertama	JF ASTA Muda	JF ASTA Madya	JF ASTA Utama		JF ASTA Pertama	JF ASTA Muda	JF ASTA Madya	JF ASTA Utama
Pengembangan Standar	1,53	38	28	25	9	500	124	93	82	29
Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	1,68	35	32	27	6	500	106	94	80	18

Unsur	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
		JF ASTA Pertama	JF ASTA Muda	JF ASTA Madya	JF ASTA Utama		JF ASTA Pertama	JF ASTA Muda	JF ASTA Madya	JF ASTA Utama
Akreditasi Lembaga penilaian kesesuaian (LPK).	2,14	45	29	24	3	600	126	81	66	7
<b>GRAND TOTAL FORMASI</b>							<b>356</b>	<b>268</b>	<b>227</b>	<b>54</b>

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi di Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2022

Unsur	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
		JF ASTA Pertama	JF ASTA Muda	JF ASTA Madya	JF ASTA Utama		JF ASTA Pertama	JF ASTA Muda	JF ASTA Madya	JF ASTA Utama
Pengembangan Standar	1,53	38	28	25	9	500	124	93	82	29
Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	1,68	35	32	27	6	500	106	94	80	18
Akreditasi Lembaga penilaian kesesuaian (LPK).	2,14	45	29	24	3	600	126	81	66	7
<b>GRAND TOTAL FORMASI</b>							<b>356</b>	<b>268</b>	<b>227</b>	<b>54</b>

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi di Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2023

Unsur	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
		JF ASTA Pertama	JF ASTA Muda	JF ASTA Madya	JF ASTA Utama		JF ASTA Pertama	JF ASTA Muda	JF ASTA Madya	JF ASTA Utama
Pengembangan Standar	1,53	38	28	25	9	510	126	95	83	29
Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	1,68	35	32	27	6	510	108	96	81	19
Akreditasi Lembaga penilaian kesesuaian (LPK).	2,14	45	29	24	3	610	128	83	67	7
<b>GRAND TOTAL FORMASI</b>							<b>362</b>	<b>274</b>	<b>232</b>	<b>55</b>

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi di Badan  
Standardisasi Nasional, Tahun 2024

Unsur	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
		JF ASTA Pertama	JF ASTA Muda	JF ASTA Madya	JF ASTA Utama		JF ASTA Pertama	JF ASTA Muda	JF ASTA Madya	JF ASTA Utama
Pengembangan Standar	1,53	38	28	25	9	520	129	97	85	30
Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	1,68	35	32	27	6	520	110	98	83	19
Akreditasi Lembaga penilaian kesesuaian (LPK).	2,14	45	29	24	3	620	130	84	68	7
<b>GRAND TOTAL FORMASI</b>							<b>369</b>	<b>279</b>	<b>236</b>	<b>57</b>

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi di Badan  
Standardisasi Nasional, Tahun 2025

Unsur	Standar Kemampuan Rata-rata	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume	Kebutuhan Formasi			
		JF ASTA Pertama	JF ASTA Muda	JF ASTA Madya	JF ASTA Utama		JF ASTA Pertama	JF ASTA Muda	JF ASTA Madya	JF ASTA Utama
Pengembangan Standar	1,53	38	28	25	9	530	131	98	86	31
Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	1,68	35	32	27	6	530	112	100	84	20
Akreditasi Lembaga penilaian kesesuaian (LPK).	2,14	45	29	24	3	630	132	85	70	8
<b>GRAND TOTAL FORMASI</b>							<b>376</b>	<b>284</b>	<b>240</b>	<b>58</b>

Formulir Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi  
di Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2021 (berjalan)

No.	Kementerian / lembaga	Jabatan	Hitungan ABK	Bezzeting	Gap	Unit Kerja Penempatan	Jumlah formasi
1	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)
1	Badan Standardisasi Nasional	Analisis Standardisasi Ahli Pertama	356	0	356	Direktorat Pengembangan Standar, Agro, Kimia, dan Halal	46
						Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi	44

No.	Kementerian / lembaga	Jabatan	Hitungan ABK	Bezzeting	Gap	Unit Kerja Penempatan	Jumlah formasi
1	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)
1						Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	48
						Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	44
						Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	41
						Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	42
						Direktorat Akreditasi Laboratorium	43
						Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	48
						Total	356
		Analisis Standardisasi Ahli Muda	268	0	268	Direktorat Pengembangan Standar, Agro, Kimia, dan Halal	32
						Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi	31
						Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	33
						Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	35
						Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	36
						Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	30
						Direktorat Akreditasi Laboratorium	35
						Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	36
						Total	268
						Analisis Standardisasi Ahli Madya	227
		Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi	29				
		Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	29				
		Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	28				
		Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	28				
		Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	28				
		Direktorat Akreditasi Laboratorium	29				
		Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	27				
		Total	227				

No.	Kementerian / lembaga	Jabatan	Hitungan ABK	Bezzeting	Gap	Unit Kerja Penempatan	Jumlah formasi
1	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)
		Analisis Standardisasi Ahli Utama	54	0	54	Direktorat Pengembangan Standar, Agro, Kimia, dan Halal	7
						Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi	7
						Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	6
						Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	7
						Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	7
						Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	6
						Direktorat Akreditasi Laboratorium	7
						Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	7
						Total	54

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

  
Iryana Margahayu